

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, dan Laporan Penelitian

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahsan, M, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Cahyaningtyas, Sintha, Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam hal Debitor Pemberi Jaminan Fidusia Pailit (Studi Kasus pada Penetapan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 37/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST), *Tesis*, Tidak Dipublikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Darmawan, Grace I, Pelaksanaan Hak Eksekusi Kreditor Separatis dalam Kepailitan, *Tesis*, Tidak Dipublikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
- Efendi, A'an, Freddy Poernomo, dan IG. NG Indra S. Ranu, 2017, *Teori Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadisoepipto, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- HS, Salim, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan IX, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasan, Djuhaendah, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Hartini, Rahayu, 2017, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang.
- Halim, A. Ridwan, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, Jilid I, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lontoh, Rudy A., Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Cetakan I, Kencana, Jakarta.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Cetakan II, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi IV, Liberty, Yogyakarta.
- Mas, Marwan, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mudjiono, 1997, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nurdin, Andriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.

- Poesoko, Herowati, 2007, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.
- Pakel, Yane, Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, *Tesis*, Tidak Dipublikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2008, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 24, Nomor 2, Bulan Juni, Tahun 2012, hlm. 241-253.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta.
- Santoso, Lukman dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Setara Press, Malang.
- Shubhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan I, Kencana, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, 1983, *Motodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Satrio, J., 1996, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sadino, Oetarid, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XXIV, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi I, Kencana, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.

Wantu, Fence M., “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 19, Nomor 3, Bulan Oktober, Tahun 2007, hlm. 387-398.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 26, Nomor 1, Bulan Februari, Tahun 2014, hlm. 1-13.

\_\_\_\_\_, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Volume 14, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2014, hlm. 216-226.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 – 23).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

### C. Sumber Internet

Shubhan, Hadi, 2014, "Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 15 Juli 2019.

Shidarta dan Petrus Lakonawa, 2018, "*Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*", [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses pada 20 Juni 2019.

Setiarto, Yulius, 2008, "Hak Eksekutorial Kreditor Separatis: Kapan Dapat Dilaksanakan?", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 08 Juli 2019.

### D. Sumber Lain

Mahendra, Yusril Ihza (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), 2004, *Sambutan Persetujuan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Risalah Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, DPR RI, Jakarta.

Suwandi (Tim Asosiasi Advokat Indonesia), 2004, *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, DPR RI, Jakarta.

Tim Penyusun Naskah Akademik, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

## E. Wawancara

Adli, Muhammad, 2019, Ketentuan Penguasaan Harta Pailit berupa Benda Gadai oleh Kurator Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU KPKPU Bertentangan dengan Konsep Gadai Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerduta, *Wawancara*, Medan.

Situmorang, Margaret Tacia, 2019, Kewenangan Kurator dalam Menguasai Harta Pailit berupa Benda Gadai Berdasarkan Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU KPKPU, *Wawancara*, Jakarta Pusat.